#### RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif clan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik maka kepala daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang meliputi LPPD, LKPJ, dan RLPPD sebagaimana juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan daerah.

LPPD merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Dari hasil LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melakukan EPPD dalam rangka penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan laporan yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Selain menyampaikan LPPD dan LKPJ, kepala daerah juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat yang memuat capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah. Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

# I. URUSAN WAJIB

## 1. URUSAN PENDIDIKAN

# ❖ Dinas Pendidikan

Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh **Dinas Pendidikan** dengan alokasi dana sebesar Rp.85.812.349.937,- dan terealisasi sebesar Rp.77.785.384.159,- atau 88,58%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
- 5) Pendidikan Anak Usia Dini
  - Pembangunan Gedung Sekolah;
  - Pembangunan Ruang Kelas Sekolah
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Bermain;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Bangunan Sekolah
  - Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
  - Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Pengembangan Data dan Informasi Pendidikan Anak Usia Dini:
  - Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Penyelenggaraan Koordinasi dan Kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun
  - Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah;
  - Pembangunan ruang kelas sekolah;
  - Pembangunan Laboratorium &Ruang Praktikum Sekolah;
  - Pembangunan Taman, Lapangan Upacara &Fasilitas Parkir;
  - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;
  - Pembangunan Ruang Ibadah;
  - Pembangunan Perpustakaan Sekolah;
  - Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi;
  - Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa;
  - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

- Pengadaan Mebeluer Sekolah;
- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah;
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah;
- Pemeliharaan Sedang /Berat Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir:
- Pemeliharaan Sedang /Berat Ruang Ibadah;
- Pemeliharaan Sedang /Berat Perpustakaan Sekolah;
- Pemeliharaan Sedang /Berat Sarana Air Bersih dan Sanitasi:
- Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik;
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP;
- Penyelenggraan Paket A Setara SD;
- Penyelenggraan Paket B setara SMP;
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;
- Penyediaan Beasiswa Transisi;
- Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar;
- · Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Pembinaan Unit Kesehatan Sekolah;
- Pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Pendidikan Dasar:
- Pembangunan Asrama;
- Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SD;
- Kegiatan Bantuan Operasional Sekolah SMP;
- Pembangunan Ruang Kantor Guru.
- 7) Pendidikan Menengah
  - · Pelatihan Penyusunan Kurikulum;
  - Penyelenggaraan Paket C Setara SMU.
- 8) Pendidikan Non Formal
  - Pemberdayaan Tenaga Pendidik Non Formal:
  - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal;
  - Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan;
  - Pengembangan Pendidikan Keaksaraan;
  - Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup;
  - Pengembangan Kebijakan Pendidikan Non Formal;
  - Publikasi dan Sosialisasi Pendidikan Non Formal.
- 9) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
  - Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik;
  - Pelaksanaan Uji Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - Pelatihan bagi Pendidik Untuk Memenuhi Standar Kompetensi;
  - Pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG);
  - Pendidikan Lanjutan Bagi Pendidik untuk Memenuhi Standar Kualifikasi;
  - Pengembangan Sistem Penghargaan dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik.
- 10) Manajemen Pelayanan Pendidikan
  - Pembinaan Dewan Pendidikan;
  - Penerapan Sistem dan Informasi Manajemen Pendidikan;
  - Penyelenggaraan Pelatihan, Seminar dan Lokakarya Serta Diskusi Ilmiah Tentang Berbagai Isu Pendidikan;
  - Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Pendidikan Anak Usia Dini

Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/TPA tercatat sebanyak 6.363 orang dengan jumlah anak usia 4-6 tahun sebanyak 18.405 orang atau sebesar 34,57%.

Penduduk yang berusia >15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta aksara)

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dapat baca tulis di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 250.585 orang dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas sebanyak 286.722 orang atau sebesar 95,62%.

c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD / MI / Paket A Jumlah siswa usia 7-12 tahun jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tercatat sebanyak 17 orang dari jumlah

- penduduk usia 7-12 tahun sebanyak 42.715 orang atau sebesar 0.04%
- d. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP / MTS / Paket B Jumlah siswa usia 13-15 tahun di jenjang SMP/MTS/Paket B tercatat sebanyak 85 orang dari jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 22.575 orang atau sebesar 0,38%.
- e. Angka Putus Sekolah (APS) SD /MI Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI tercatat sebanyak 86 orang dengan jumlah siswa pada tingkat yang sama pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 36.036 orang atau sebesar 0,24% .
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP / MTs Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 106 orang dari jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs sebanyak 13.690 orang atau sebesar 0,77%.
- g. Angka Kelulusan (AL) SD / MI Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tercatat sebanyak 7.176 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.176 orang atau sebesar 100%.
- h. Angka Kelulusan (AL) SMP / MTs Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs tercatat sebanyak 5.846 orang dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 5.867 orang atau sebesar 100%.
- Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Jumlah siswa baru tingkat I pada jenjang SMP / MTs tercatat sebanyak 6.620 orang dengan jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya sebanyak 7.176 orang atau sebesar 92.25%.
- j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1 / D-IV Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV tercatat sebanyak 4.511 orang dari jumlah guru SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK/MA sebanyak 5.141 orang atau sebesar 87,75%.

# 2. URUSAN KESEHATAN

## Dinas Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan pada **Dinas Kesehatan** dengan alokasi dana sebesar Rp.58.755.027.334,- dan terealisasi sebesar Rp.45.504.298.672,- atau77,45%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Obat dan Perbekalan Kesehatan
  - Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan;
  - Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan.
  - Distribusi obat dan e-Logistik.
- 6) Upaya Kesehatan Masyarakat;
  - Peningkatan kesehatan masyarakat;
  - Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana;
  - Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan;
  - Penyusunan Akreditasi Puskesmas;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Baru Simalanggang;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Hampar;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Piladang;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungo;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Halaban;
  - Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Pakan Rabaa;

- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Situiuh:
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Taram;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Pati;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Dangung-Dangung;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Padang Kandis;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Mungka;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Suliki;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Maek;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baruh Gunung;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Banja Laweh;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Koto Tinggi;
- Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Muaro Paiti;
   Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan
- Puskesmas Pangkalan;
   Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan
- Puskesmas Rimbo Data;
   Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan
- Puskesmas Gunung Malintang;
   Penyediaan Dukungan Bantuan Operasional Kesehatan
- Puskesmas Sialang;
   Manaiemen BOK:
- BOK Kesehatan;
- Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- Penanggulangan Gangguan Indera dan Fungsional;
- Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Napza;
- Upaya Kesehatan Kerja Dan Olahraga;
- Upaya Kesehatan Tradisional dan Komplementer;
- Upaya Kesehatan Rujukan.
- 7) Pengawasan Obat dan Makanan
  - Peningkatan Pemberdayaan Konsumen / Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan;
  - Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.
- 8) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat:
  - Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat;
  - Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan;
  - Pengembangan Nagari Siaga.
- 9) Perbaikan Gizi Masyarakat
  - Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya.
- 10) Pengembangan Lingkungan Sehat
  - Pengkajian Pengembangan Lingkungan Sehat;
  - Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat;
  - Sosialisasi Sanitasi Kebijakan Lingkungan Sehat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 11) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
  - Penyemprotan (fogging) Sarang Nyamuk;
  - Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah;
  - Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
  - Peningkatan Imunisasi;
  - Peningkatan Surveillance Epidemilogi dan Penanggulangan Wabah;
  - Komisi penanggulangan AIDS
- 12) Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Evaluasi Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
- Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan;
- Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan.
- 13) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas / Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
  - Pembangunan / Peningkatan puskesmas;
  - · Pengadaan Puskesmas Keliling;
  - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas;
  - Pengadaan, Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu;
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas:
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling:
  - Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesmas Pembantu;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 14) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  - Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 15) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
  - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
- 16) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
  - Pelayanan Kesehatan Lansia.
- 17) Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
  - Pengawasan dan Pengendalian Keamanan Dan Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga.
- 19) Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
  - Pembinaan Pelayanan Ibu dan Reproduksi;
  - Jaminan Persalinan Puskesmas.
- 20) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
  - Pengembangan dan peningkatan pelayanan BLUD puskesmas.

# \* Rumah Sakit dr.Achmad Darwis

Selain dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Urusan Kesehatan juga dilaksanakan oleh **Rumah Sakit dr. Achmad Darwis**, dengan alokasi dana sebesar Rp.34.523.640.025.29,- dan terealisasi sebesar Rp.31.592.828.508.00,- atau 91,51% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-paru dan Rumah Sakit Mata
  - Penambahan Ruang Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II, III);
  - Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit;
- 6) Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
  - Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Paramedis;
  - Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien Kurang Mampu.
- 7) Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
  - Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit.
- 8) Pembinaan Lingkungan Sosial
  - Sarana Pelayanan Kesehatan

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 1.483 orang dari jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 1.686 orang atau sebesar 87.96%.
- b. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
   Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 5.031 orang dari jumlah seluruh sasaran ibu

- bersalin disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama sebanyak 6.368 orang atau sebesar 79%.
- c. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
  - Jumlah desa/kelurahan UCI tercatat sebanyak 326 dari jumlah seluruh desa/kelurahan sebanyak 415 atau sebesar 78,55%.
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 19 orang balita dari jumlah seluruh balita gizi buruk disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama sebanyak 19 balita atau sebesar 100%.
- c. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC
  - Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati disatu wilayah kerja selama 1 tahun tercatat sebanyak 380 orang dari jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA(+) dalam kurun waktu yang sama sebanyak 607 orang atau sebesar 62,60%.
- d. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
  - Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP disatu wilayah kerja selama 1 tahun tercatat sebanyak 52 orang dari jumlah penderita DBD dalam kurun waktu yang sama sebanyak 52 orang atau sebesar 100%.
- e. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin
  - Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan S1 tercatat sebanyak 160.120 pasien dari jumlah seluruh PMKS di kab/kota sebanyak 164.386 jiwa atau sebesar 97,40%.
- f. Cakupan kunjungan bayi

Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu tercatat sebanyak 6.376 kunjungan dari jumlah seluruh bayi lahir hidup disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama sebanyak 6.355 bayi atau sebesar 100,33%.

# 3. URUSAN PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

## ❖ Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum & Penataan Ruang diselenggarakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan** alokasi dana sebesar Rp.178.571.659.937,71,- dan terealisasi sebesar Rp.161.372.657.816,- atau 90,37% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pembangunan Jalan dan Jembatan
  - Perencanaan Pembangunan Jalan;
  - Pembangunan Jalan;
  - Perencanaan Pembangunan Jembatan;
  - Pembangunan Jembatan.
- 6) Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong
  - Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong.
  - Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- 7) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
  - Perencanaan Periodik Jalan Kabupaten;
  - Perencanaan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Jembatan;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Periodik Jalan Kabupaten.
- 8) Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
  - Inspeksi Kondisi Jalan.
- 9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat-alat Berat;
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan.
- 10) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

- Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi;
- Pembangunan Jaringan Air Bersih / Air Minum;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun.
- Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
  - Pemeliharaan / Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya;
- 12) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah
  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah
- 13) Pengendalian Banjir
  - Rehabilitasi / Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai;
  - Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh:
  - Perencanaan pengembangan infrastruktur;
  - Pembangunan/peningkatan infrastruktur;
- 14) Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
  - Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan;
  - Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan.
- 15) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
  - Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan:
  - Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Persampahan.
- 16) Perencanaan Tata Ruang
  - Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan RTBL;
  - Sosialisai peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang;
  - Penyusunan recana detail tata ruang kawasan;
  - Penyusunan recana tata bangunan dan lingkungan;
  - · Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang;
  - Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang.
- 17) Pemanfaatan Ruang
  - Pelatihan aparat dalam pemanfaatan ruang.
- 18) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
  - Pengawasan Pemanfaatan Ruang;Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 19) Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
  - Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
- 20) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

- a. Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik Sepanjang 509,18 km dari 1.101,2 km atau 46,24% dari panjang jalan Kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kondisi baik.
- Luas Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
   Luas Irigasi Kabupaten yang baik seluas 14.484,16 Ha dari
   22.781 Ha atau 63,58% yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Rumah Tangga bersanitasi
  - Dari 116.698 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 11.174 rumah tangga diantaranya atau 9,56% telah bersanitasi.
- d. Kawasan Kumuh
  - Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 120,5 Ha atau 0,04% merupakan kawasan kumuh.
- e. Ruang Terbuka Hijau Dari 335.430 Ha luas wilayah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 120,5 Ha atau 0,098% merupakan ruang terbuka

# 4. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN

# \* Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat

Urusan Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh **Dinas Lingkungan Hidup & Perumahan Rakyat** dengan alokasi dana sebesar Rp.4.436.551.560,- dan terealisasi sebesar Rp.4.425.609.700,- atau 99,75% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan Perumahan
  - Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat.
- 2) Program Lingkungan Sehat Perumhan
  - Penyedian sarana air bersih dan sanitasi dasar terutama bagi masyarakat miskin
- 3) Pemberdayaan Komunitas Perumahan
  - Fasilitas Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pemukiman Berbasis Masyarakat
  - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
 Dari 116.898 rumah tangga yang ada di Kabupaten Lima
 Puluh Kota, sebanyak 8.661 rumah tangga atau 7,41% adalah rumah tangga pengguna air bersih.

b. Lingkungan Pemukiman Kumuh

Pada tahun 2018 dari 335.430 Ha luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 120,5 Ha atau 0,04% lingkungan pemukiman kumuh.

c. Rumah Layak Huni

Pada tahun 2018 terdapat 68.611 rumah layak huni di Kabupaten Lima Puluh Kota atau 80,24% dari seluruh rumah di wilayah Pemda.

# 5. URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

❖ Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.016.763.445,- dan terealisasi sebesar Rp.1.868.851.770,atau 92,66%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 6) Pemulihan Daerah Pasca Bencana;
  - Kegiatan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana;
  - Kegiatan Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah Pasca Bencana.
- 7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebencanaan;
  - Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi .
- Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam;
  - Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam.
  - Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/Korban Bencana Alam.
  - Biaya operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana;
  - Pengadaan Perlengkapan SAR;
  - Piket pos penanggulangan bencana dan pengungsi;
  - Kesiapsiagaan/Pembentukan Kelembagaan;
  - Pengembangan dan Peningkatan Operasional Pusdalop PB;
  - Peningkatan Simulasi/Pelatihan Penanggulangan Bencana.

### \* Dinas Pemadam Kebakaran

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat oleh **Dinas Pemadam Kebakaran** dengan alokasi dana sebesar Rp.5.617.809.350,- dan terealisasi sebesar Rp.5.126.375.547,- atau 91,25%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3. Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6. Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Sosialisasi Norma, Standar pedoman dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Koordinasi Pemanfaatan Gedung
  - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran
  - Pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran
  - Peningkatan rekruitmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran
  - Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran
  - Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
  - Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran
  - Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran
  - Penyusunan perencanaan rencana induk sistem pemadam kebakaran (RISPK)
  - Inspeksi dan monitoring sarana dan prasarana pemadam kebakaran
- 7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
  - Biaya operasional dan Pemeliharaan Peralatan Penanggulangan Bencana
  - Investigasi kejadian kebakaran
  - Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran

# Satuan Polisi Pamong Praja

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat diselenggarakan oleh **Satuan Polisi Pamong Praja** dengan alokasi dana sebesar Rp.4.310.562.525,dan terealisasi sebesar Rp.4.175.979.234,- atau 96,88%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 6) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
  - Penyiapan Tenaga Kerja Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
  - Pembangunan Pos Jaga/Ronda;
  - Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan:
  - Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat;
  - Pengendalian Keamanan Lingkungan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
  - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja;
  - Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegah Keamanan;
  - Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;
  - Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah;

- Penyelenggaraan HUT Satpol PP
- Deteksi Dini Pencegahan dan Penanggulangan terhadap gangguan dan ancaman Tibumtramas.
- 8) Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan
  - Gabungan Penegak Perda.
  - Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
  - Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

 Kegiatan pembinaan politik daerah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2018 telah dilakukan sebanyak 13 kegiatan.

## 6. URUSAN SOSIAL

#### ❖ Dinas Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial pada **Dinas Sosial** dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.7.110.787.967,- dan terealisasi sebesar Rp.6.108.638.703,- atau 85,91%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pemberdayaan Fakir Miskin
  - Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan PMKS Lainnya;
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Keluarga Miskin;
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
  - Kegiatan Identifikasi Pendataan dan Penguatan Kapasitas
- 6) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi Penyandang Cacat dan Lansia;
- Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS;
- Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan Sosial;
- Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
- 7) Pembinaan Anak Terlantar
  - Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar;
  - Kegiatan Peningkatan Keterampilan Tenaga Pembinaan Anak Terlantar.
- 8) Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma;
  - Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
- 9) Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo
  - Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/ Jompo.
- Pembinaan Panti Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)
  - Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial.
- 11) Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan social
  - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha:
  - Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial;

 Kegiatan Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

Sarana Sosial

Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitas, rumah singgah dan lain lain yang terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8 buah panti anak dan 1 panti jompo.

 Persentase penyandang cacat baik fisik dan mental, serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Jumlah penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebanyak 2.255 orang (45 disabilitas dan 2.210 lansia) dari jumlah penyandang cacat fisik mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang ada sebanyak 9.646 orang (2.107 disabilitas dan 7.539 lansia) atau sebesar 7,23%

c. PMKS yang memperoleh bantuan sosial Jumlah PMKS yang diberikan bantuan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 116.927 orang dari jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan sebanyak 164.386 orang atau sebesar 71,13%.

# 7. URUSAN KETENAGAKERJAAN

#### Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Ketenagakerjaan diselenggarakan oleh **Perindustrian dan Tenaga Kerja**, dengan alokasi sebesar Rp.286.115.515,- dan terealisasi sebesar Rp.274.229.629,- atau 95,85%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 2) Peningkatan Kesempatan Kerja
  - Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja;
  - Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.
- 3) Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
  - Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Tentang Ketenagakerjaan;
  - Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- Jumlah pekerja atau buruh peserta program jamsostek aktif sebanyak 3.099 orang dari 3.099 orang pekerja atau 100%.
- b. Pencari Kerja yang Ditempatkan Jumlah pencari kerja yang ditempatkan adalah sebanyak 271 orang dari 2.529 orang jumlah pencari kerja yang mendaftar atau 10,72%.

# 8. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

# Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan alokasi dana sebesar Rp.674.166.415,- dan terealisasi sebesar Rp.657.736.592,- atau 97,56%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
  - Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2);
  - Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
- 2) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

- Kegiatan Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan;
- 3) Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
  - Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan;
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender.
  - Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

## 9. URUSAN PANGAN

#### **❖** Dinas Pangan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh **Dinas Pangan** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.186.878.800,- dan realisasi keuangan Rp.2.108.679.897,- atau 96,42%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - · Penyediaan jasa surat menyurat
  - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
  - · Penyediaan jasa administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
  - Penyediaan makanan dan minuman
  - Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan perlengkapan gedung kantor
  - · Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - ) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundangundangan
- 4) Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)
  - Penanganan Daerah Rawan Pangan;
  - Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan;
  - Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
  - Pemantauan dan Analisis Akses Pangan Masyarakat;
  - Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
  - Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
  - Pengembangan Lumbung Pangan Desa;Peningkatan mutu dan keamanan pangan.
- 5) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

# ❖ Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh **Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan** dengan alokasi dana sebesar Rp.838.992.800,-dan realisasi keuangan Rp.749.134.501,- atau 89,28%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani.

## ❖ Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Urusan Pangan diselenggarakan oleh **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan** dengan alokasi dana sebesar Rp.4.683.751.900,- dan realisasi keuangan Rp.4.160.358.077,- atau 88,83%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
  - Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian:
  - Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian;
  - Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija;
  - Pengembangan Diversifikasi Tanaman;
  - Pengembangan Pertanian pada lahan kering;
  - Pengembangan/ penyediaan sarana dan prasarana perbenihan tanaman pangan/ pengembangan perbenahan/ perbibitan:
  - Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian;
  - Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- 6) Peningkatan Kesejahteraan Petani
  - Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis;
  - Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani;
  - Peningkatan sistem insentif dan disintif bagi petani/ kelompok tani;

## 10. URUSAN PERTANAHAN

#### Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang

Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh **Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang** dengan alokasi dana sebesar
Rp.471.115.000,- dan terealisasi sebesar Rp.351.668.150,- atau
74,65%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan
melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
  - Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.
- 2) Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
  - Fasilitasi Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Luas Lahan Bersertifikat

Jumlah luas lahan bersertifikat sebanyak 876.014  $M^2$  dari 1.155.804  $M^2$  atau 75,79%.

b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Selama tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat ada 2 kasus tanah negara yang sudah terselesaikan dari 2 kasus yang terdaftar atau 100%.

c. Penyelesaian Ijin

Selama tahun 2018 permohonan ijin lokasi yang dikeluarkan sebanyak 502 dari 502 atau 100%.

# 11. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

# Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman

Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh **Dinas** Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat & Permukiman dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.4.978.064.516,- dan terealisasi sebesar Rp.4.191.703.056,- atau 84,20, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
  - Bimbingan Teknis Persampahan;
  - Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah;

- Pengembangan teknoligi pengolahan persampahan;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 6) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
  - Pemantauan Kualitas Lingkungan;
  - Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup;
  - Pengelolaan B3 dan Limbah B3;
  - Pengkajian Dampak Lingkungan;
  - Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper);
  - Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
  - Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi SDA.
- 7) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
  - Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air;
  - Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan;
  - Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber Air;
  - Pengelolaan keanekaragaman hayati dan Ekosistem;
  - Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA;
  - Koordinasi peningkatan pengelolaan kawasan konservasi.
- 8) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
  - Peningkataan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat;
  - Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan.
- 9) Peningkatan Pengendalian Polusi
  - · Pengujian Embisi Kendaraan Bermotor;
  - Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair;
  - Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Penanganan Sampah

Pada Tahun 2018 terdapat 11.718 m3 sampah yang ditangani, dari 480.998 m3 atau 2,44% produksi sampah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Kebersihan.

Pada tahun 2018 dari 61 pasar tradisioanal Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 5 pasar tradisional atau 8,20% yang tergolong baik.

c. Tempat Pembuangan Sampah

Dari 380.173 jiwa terdapat 32.850 M3 atau 8,64% daya tampung tempat pembuangan sampah.

d. Penegakan Hukum Lingkungan.

Selama tahun 2018 di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat ada 7 kasus lingkungan yang sudah terselesaikan oleh Pemda dari 9 kasus yang terdaftar atau 77,78%.

# 12. URUSAN ADMINISTRASI PENCATATAN SIPIL

# Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyelenggaraan Urusan Administrasi Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.663.856.000,- dan terealisasi sebesar Rp.2.637.874.517,- atau 99,02%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Penataan Administrasi Kependudukan
  - Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara Terpadu;
  - Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan);
  - Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;

- Pengolahan dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan;
- Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan;
- Pelayanan Akta Catatan Sipil Sistem Jemput Bola;
- Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.

- a. Dari keseluruhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang wajib KTP (berusia lebih dari 17 tahun dan atau pernah atau sudah menikah), sebanyak 271.946 dan sudah memiliki KTP sebanyak 261.790 atau 96,27%.
- Kepemilikan Akta Kelahiran
   Jumlah penduduk yang telah memiliki Akta Kelahiran
   sebanyak 152.243 orang atau 40,05%.
- Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
   Pada tahun 2016 di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah diterapkan KTP berbasis NIK.
- d. Perekaman e-KTP
   Dari 271.946 orang penduduk wajib ber-KTP telah terekam sebanyak 261.790 orang atau 96,27%.

## 13. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

#### Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa diselenggarakan oleh **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.469.952.145,- dan realisasi keuangan Rp.1.927.156.408,- atau 78,02%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan;
  - Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat;
  - Penyelenggaraan Deseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa:
  - Pembedayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat;
  - Pembinaan PKK;
  - Temu Wicara Lembaga Adat se-Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 6) Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
  - Pelatihan Keterampilan Manejemen Badan Usaha Milik Desa:
  - Fasilitasi Permodalan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Perdesaan;
  - Fasilitasi Kemitraan Swasta dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaaan;
  - Perlombaan Desa dan Kelurahan.
- 7) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Membangun Desa
  - Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa;
  - Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa;
  - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pemantapan Data Profil dan Monografi Nagari;
  - Pembinaan Kelompok Pengelola Prasarana Fasilitas Umum (KPP-FASUM).
- 8) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
  - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Pembangunan Kawasan Pedesaan;
  - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelapor;

- Rapat Koordinasi Wali Nagari.
- 9) Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
  - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APB Desa;
  - Penyusunan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
  - Bimtek Pengelolaan Aset dan Kekayaan.
- 10) Penataan Desa
  - Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Nagari;
  - Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Nagari.
- 11) Penataan Peraturan Perundangan
  - Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Nagari Bagi Skala Kabupaten dan Nagari.

# 14. URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diselenggarakan oleh **Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**, dengan alokasi dana sebesar Rp.6.418.578.100,- dan terealisasi sebesar Rp.6.007.741.494,- atau 93,59%, sementara capaian kinerja urusan yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Keluarga Berencana
  - Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin;
  - Pelayanan KIE/Tekhnik Motivasi dan Konseling Program KB/KS
  - Pembinaan Keluarga Berencana
  - Pengendalian dan Pendistribusian Alokon;
- 6) Kesehatan Reproduksi Remaja
  - Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).
- Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  - Fasilitasi Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB.
- Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
  - Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan.
- 9) Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD
  - Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PAUD.

# 15. URUSAN PERHUBUNGAN

# Dinas Perhubungan

Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh **Dinas Perhubungan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.16.586.665.659,-dan terealisasi sebesar Rp.16.180.339.171,- atau 97,55%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
- 5) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
  - Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat.
- 6) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
  - Pemeliharaan Rambu, APILL, Pagar Pengaman Jalan, Pita Penggaduh dan Halte;
  - Pemeliharaan Rutin Penerangan Jalan Umum (PJU).
- 7) Peningkatan Pelayanan Angkutan

- Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang;
- Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya;
- Pengumpulan dan Analis Data Base Pelanan Jasa Angkutan;
- Fasilitasi Perijinan di bidang Perhubungan;
- Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan;
- Pemilihan dan Pemberian penghargaan sopir/ juru mudik/ awak kendaraan angkutan umum teladan;
- Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan;
- Pengawasan LLAJ dan Pemanduan Perjalanan Kunjungan Kerja Bupati / Wakil Bupati
- 8) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
  - Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas;
  - · Pengadaan Marka Jalan
  - Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light
  - Pengadaan Rambu-Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ):
  - Pengembangan Sarana dan Prasarana PJU.
  - Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas Jalan
  - Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir
- 9) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
  - Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan bermotor
  - Pendataan Sarana Pendukung Keselamatan Kendaraan Bermotor Dijalan
  - Sosialisasi / Penyuluhan Tentang Pengoperasian Bengkel Umum Kendaraan Bermotor.

a. Angkutan Darat

Jumlah angkutan darat di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat 193 unit dengan jumlah penumpang angkutan darat sebanyak 2.786.520 orang atau sebesar 0,007%.

## 16. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

## Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika pada **Dinas Komunikasi dan Informatika** dialokasikan dana sebesar Rp.3.088.561.200,- dan terealisasi sebesar Rp.2.290.065.748,-atau 74,15%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Pembinaan dan Pengembangan jaringan komunikasi dan Informasi;
  - Maintenace Infrastruktur TIK;
  - Peningkatan Sistem Keamanan Informasi Pada System Elektronik Pemda;
  - Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
- Program Pengkajian dan Penelitian bidang Komunikasi dan Informasi
  - Pembinaan Sarana Kominfo dan Telkom;
- Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
  - Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi;
  - Pelatihan Jurnalistik Bagi Siswa SLTP/SLTA.
- 8) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - Penyebarluasan informasi pembangunan daerah;

- Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:
- Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat;
- Pembentukan dan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat;
- Penyebarluasan Informasi melalui Radio dan TV;
- Penyebarluasan Informasi melalui Peringatan Hari Besar Nasional (HARKITNAS).

# 17. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

❖ Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan MenengahUrusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada DinasPerdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengahmendapatkan alokasi dana Rp.4.703.839.234,- dan terealisasisebesar Rp.3.983.818.563,- atau 84,69% yang dilaksanakanmelalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
  - Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah;
  - Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah;
  - Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
  - Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
  - Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD.
- 6) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi UMKM
  - Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
  - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
  - Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
- 7) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
  - Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian;
  - Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi;
  - Peningkatan dan Pengembangan jaringan kerjasama usaha konerasi:
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

# 18. URUSAN PENANAMAN MODAL

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** dengan alokasi dana sebesar Rp.1.748.972.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.680.055.080,- atau 96,06%, dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 5) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Pengembangan Potensi Unggulan Daerah;
  - Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan investasi PMDN/PMA;
  - Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
  - Penyelengaaraan Pameran Investasi;

- Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan Penanaman Modal
- 6) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
  - Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
  - Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah;
  - Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal;
  - Kajian Kebijakan Penanaman Modal;
  - · Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Operasional pelayanan investasi daerah.
- Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah
  - Kajian Potensi Sumber Daya yang terkait dengan Investasi.

a. Kenaikan / Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)

Realisasi PMDN Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 adalah sebesar Rp.3.599.268.000.847,- sedangkan Realisasi PMDN pada tahun 2017 Rp.332.011.955.000,- yang artinya terjadi kenaikan nilai realisasi PMDN sebesar Rp.3.267.256.045.847,-.

## 19. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

## ❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh **Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga**, dengan alokasi dana sebesar Rp.15.555.504.150,- dan terealisasi sebesar Rp.13.001.892.491,- atau 83,58%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:
  - Penyediaan Jasa Surat menyurat;
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
  - Penyediaan Alat TulisKantor;
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan;
  - Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman;
  - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD;
  - Penyusunan laporan Keuangan akhir tahun.
- 4) Program peningkatan peran serta pemuda
  - Pembinaan Organisasi Kepemudaan;
  - Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pelatihan dan Pelaksanaan Paskibraka.
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
  - Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pemuda.
- 6) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
  - Pemberian Penyuluhan Tentang Bahaya Narkoba bagi Generasi Muda
- 7) Program pengembangan kebijakan dan managemen olahraga
  - Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan.
- 8) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

- Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga;
- Pelaksanaan Identifikasi dan pengembangan Olahraga Unggulan Daerah;
- Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat;
- Peningkatan kesegaran jasmani dan rohani;
- Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga;
- Pemberian penghargaan bagi insane olahraga yang berdikari dan berprestasi;
- Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat;
- Pengembangan Olahraga rekreasi;
- Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat;
- Penyelenggaraan PORPROV.
- 9) Program peningkatan sarana dan prasanan olahraga
  - Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga;
  - Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Olahraga.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)
  - Jumlah gelanggang/balai remaja di Kabupaten 79 buah
  - Jumlah penduduk 380.173 Dengan capaian kinerja 0,02%
- b. Lapangan olahraga
  - Jumlah lapangan olahraga di Wil Kabupaten sebanyak 680
  - Jumlah penduduk 380.173 jiwa
  - Lapangan olahraga adalah:
    - Lapangan sepak bola = 159 lapangan
    - Lapangan basket = 51 lapangan
    - Lapangan volley = 267 lapangan
    - Lapangan bulu tangkis = 202 lapangan
    - Kolam berenang = 1 buah
    - Jumlah = 680 lapangan Dengan capaian kinerja 0,18%

# 20. URUSAN STATISTIK

## Dinas Komunikasi dan Informatika

Urusan Statistik pada **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan alokasi dana sebesar Rp.78.633.000,- dan terealisasi sebesar Rp.76.648.000,- atau 97,48% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
  - Pengolahan, Updating, dan Analisis Data dan Statistik Daerah:

# 21. URUSAN PERSANDIAN

# Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan Urusan Persandian oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika** dengan alokasi dana sebesar Rp.47.928.000,-dan terealisasi sebesar Rp.47.620.600,- atau 99,36%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- 1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan Persandian
  - Penyelenggaraan Persandian;

# 22. URUSAN KEBUDAYAAN

# Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan diselenggaraan oleh **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.323.347.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.379.838.564,- atau 59,39%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan:

- Pengembangan Nilai Budaya
  - Pelestarian dan Akuntualisasi Adat Budaya Daerah.
- 2) Pengelolaan Kekayaan Budaya
  - Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah;
  - Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum, dan Peninggalan Bawah Air;
  - Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah;

- Pengembangan Data Base dan Sistem Informasi Sejarah Purbakala;
- Pendukungan dan Pengelolaan Museum dan Taman Budaya Daerah.
- 3) Pengelolaan Keragaman Budaya
  - Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah
  - Penyusunan Sistem Informasi Data Base Bidang Kebudayaan
  - Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
  - · Publikasi Perkembangan Keragaman Budaya Daerah

# 23. URUSAN PERPUSTAKAAN

#### Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan alokasi dana sebesar Rp.1.021.719.700,- dan terealisasi sebesar Rp.867.223.285,- atau 84,88%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- 4) Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
  - Pemasyarakatan Minat Dan Kebiasaan Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar;
  - Pengembangan Minat Dan Budaya Baca;
  - Supervisi, Pembinaan Dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah Dan Perpustakaan Masyarakat;
  - Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah:
  - Perencanaan dan penyusunan program budaya baca;
  - Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca
  - Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah;
  - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

A. Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah
 Pada tahun 2018 sebanyak 20.184 buku yang tersedia di perpustakaan daerah dari 8.609 judul buku atau 42,65% di perpusatakaan daerah.

b. Pengunjung Perpusatakaan

Pada Tahun 2018 sebanyak 17.225 orang kunjungan ke perpustakaan daerah dari 307.613 orang atau 5,60% yang harus dilayani di perpustakaan daerah.

# 24. URUSAN KEARSIPAN

# Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, dengan alokasi dana sebesar Rp.476.836.500,- dan terealisasi sebesar Rp.471.062.300,- atau 98,79%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
  - Pembangunan Database Informasi Kearsipan;
  - Pengumpulan data
  - Kajian Sistem Administrasi Kearsipan.
- 2) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen atau Arsip Daerah
  - Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah;
  - Penduplikatan Dokumen / Arsip Daerah Dalam Bentuk Informatika;
  - Kegiatan akusisi arsip
- Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip;
  - Pemeliharaan rutin / berkala arsip daerah
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data.
- 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
  - Penyusunan dan penerbitan naskah arsip
  - Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan Di Lingkungan Instansi

Pemerintah / Swasta.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku

Pada tahun 2018 sebanyak 43 SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menerapkan arsip secara baku dari 10 SKPD yang ada atau sebesar 23,26%.

#### II. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

#### 25. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#### Dinas Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.827.237.992,- dan terealisasi sebesar Rp.4.583.584.137,- atau 94,95%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Budidaya Perikanan
  - Pengembangan Bibit Ikan Unggul;
  - Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan;
  - Pengadaan Calon Induk Ikan Unggulan;
  - Revitalisasi Perikanan Budidaya di Kawasan Budidaya Air Tawar:
  - Pembangunan Perikanan Budidaya Terpadu;
  - Pengembangan Kawasan Pendederan Ikan Unggulan;
  - Pengendalian dan Pencegahan Penebaran Penyakit Ikan.
- 6) Pengembangan Sistem Penyuluhan perikanan
  - Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan.
- 7) Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan
  - Kajian Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
  - Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan;
  - Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan.
- Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar
  - Kajian Kawasan Budidaya laut, Air Payau dan Air Tawar
  - Pengembangan Kawasan Dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

a. Produksi Perikanan

Jumlah produksi ikan tahun 2018 adalah sebesar 43.992.50 ton atau kurang dari target produksi ikan daerah sebesar 46.000 ton.

b. Konsumsi Ikan

Jumlah konsumsi ikan tahun 2018 adalah sebesar 34 kg dari target konsumsi ikan daerah sebesar 33 kg.

# 26. URUSAN PARIWISATA

# ❖ Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, dengan alokasi dana sebesar Rp.5.735.344.850,- dan terealisasi sebesar Rp.4.233.847.621,atau 73,82%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program pengembangan pemasaran wisata
  - Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan luar Negeri
  - Pengembangan Statistik kepariwisataan
- 2) Program pengembangan destinasi wisata
  - Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Unggulan;
  - Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata.
- 3) Program pengembangan kemitraan pariwisata

- Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi antar pelaku industry Pariwisata dan Budaya;
- Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata;
- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata.

- a. Kunjungan wisata
  - Menunjukkan total jumlah wisatawan per tahun sejumlah 615.299 orang.
- b. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB tahun 2018 Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata Rp.1.632,36 juta dari Jumlah total PDRB Rp.13.772.275,62 juta dengan capaian kinerja 0.012%

## 27. URUSAN PERTANIAN

## Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Penyelenggaraan Urusan Pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.1.375.590.600,- dan terealisasi sebesar Rp.1.329.953.700,-atau 96,68%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak
  - Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh;
  - Pendataan Masalah Peternakan;
  - Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak:
  - Pemusnahan Ternak Yang Terjangkit Penyakit Endemik;
  - Pengawasan Perdagangan Ternak Antar Daerah.
- 2) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
  - Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak;
  - Pembibitan Dan Perawatan Ternak;
  - Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat;
  - Penelitian Dan Pengolahan Gizi Dan Pakan Ternak;
  - Pembelian dan Pendistribusian Vaksin Dan Pakan Ternak;
  - Pengembangan Agribisnis Pertenakan.
- 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Sarana Dan Prasarana Pasar Produksi Hasil Peternakan;
  - Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah.
- 4) Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan
  - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna.

Pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan Pertanian ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar
  - Produksi tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 260.097,28 ton dari 60.179 hektar luas areal tanaman padi / bahan pangan utama lokal lainnya atau sebesar 4,32 ton/ha.
- b. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Tahun 2018 Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak Rp.3.448.534,24 dari jumlah total PDRB sebanyak Rp.10.123.951,19 atau sebesar 34,06%.

# ❖ Dinas Tanaman pangan Hortikultura dan Perkebunan

Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan alokasi dana sebesar Rp.9.341.694.500,- dan terealisasi sebesar Rp.8.308.963.073,-atau 88,95% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian Perkebunan
  - Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Atas Hasil Pertanian.
- 2) Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

- Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Perkebunan Tepat Guna:
- Pengadaan Sarana Dan Prasarana Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
- Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna;
- Pembinaan dan Bimbingan Teknis Pengembangan Tanaman Perkebunan.
- 3) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
  - Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan;
  - Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan;
  - Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan;
  - Penyusunan Kebijakan Pencegahan Alih Fungsi Lahan;
  - Monitoring Evaluasi dan Pelaporan;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Produksi;
  - Pembinaan Dan Pengawasan Peredaran Benih / Bibit Perkebunan;
- 4) Pengembangan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan
  - Peningkatan Kesejahteraan tenaga Penyuluh Pertanian/ Perkebunan.
- 5) Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani:
  - Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi desa;
  - Pembangunan / Rehabilitasi DAM Parit;
  - Pembangunan / Rehabilitasi Embung.

## 28. URUSAN PERDAGANGAN

#### Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM

Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dengan alokasi sebesar Rp.8.423.756.900,- dan terealisasi sebesar Rp.7.745.574.333,atau 91,95%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
  - Koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
  - Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang Dan Jasa;
  - Operasionalisasi Dan Pengembangan UPT Kemetrologian Daerah.
- 2) Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
  - Kerjasama Standarisasi Mutu Produk Baik Nasional, Bilateral, Regional dan Internasional;
- 3) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha;
  - Pengembangan Pasar Dan Distribusi Barang / Produk;
  - Peningkatan Sistem Dan Jaringan Informasi Perdagangan.
- 4) Program Pembinaan Pedagang Kaki lima dan Asongan
  - Pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan;
  - Fasilitasi modal usaha bagi pedagang kakilima dan asongan
  - Pengawasan mutu dagangan pedagang kali lima dan asongan.

# 29. URUSAN PERINDUSTRIAN

# Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.4.792.169.800,- dan terealisasi sebesar Rp.4.661.335.814,atau 97,27 %, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengemabangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 5) Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

- Pengembangan Kapasitas Pranata Pengukuran, Standarisasi, Pengujian Dan Kualitas;
- Pengembangan Sistem Inovasi Teknologi Industri;
- Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi.
- 6) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
  - Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam memperkuat jaringan Klester Industri;
  - Penyusunan Kebijakan Industri Terkait dan Industri Penunjang Industri Kecil dan Menengah.
- 7) Penataan Struktur Industri
  - Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga Hilir
- 8) Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
  - Penyediaan Sarana Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat.

- a. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB tahun 2018 Jumlah kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota atas dasar harga berlaku dari sektor industri adalah Rp.975.564,- atau sebesar 9,64% dari total PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2017 sebesar Rp.10.123.951,19 juta.
- Pertumbuhan Industri
   Jumlah industri di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan tahun 2018 adalah sebanyak 8.325 industri atau meningkat sebesar 0,49%.

# 30. URUSAN TRANSMIGRASI

# Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja

Urusan Transmigrasi diselenggarakan oleh Dinas Penindustrian dan Tenaga Kerja, dengan alokasi dana sebesar Rp.29.356.000,- dan terealisasi sebesar Rp.26.841.000,- atau 91,43%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Wilayah Transmigrasi
  - Kegiatan Penguatan SDM Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Transmigrasi Di Kawasan Transmigrasi Di Perbatasan:
  - Kegiatan Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi;
  - Kegiatan Penyediaan Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Sosial Dan Ekonomi Di Kawasan Transmigrasi.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan indikator pencapaian sebagai berikut:

 Transmigrasi Swakarsa Kabupaten Lima Puluh Kota tidak melakukan transmigrasi swakarsa pada tahun 2018.

# III. URUSAN PENUNJANG

# 33. URUSAN PERENCANAAN

# ❖ Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan

Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh **Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan**, dengan alokasi dana sebesar Rp.3.746.374.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.380.652.989,- atau 90,24%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- 5) Pengembangan Data/Informasi
  - Pengumpulan, Updating dan Analisis Data Informasi CapaianTarget Kinerja Program dan Kegiatan;
  - Penyusunan Profil Daerah.
- Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

- Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Irigasi Partisipatif
- 7) Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar

   Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat
  - Koordinasi Perencanaan Penanganan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
  - Koordinasi Perencanaan Penanganan Perumahan;
  - Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan
- 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaar Pembangunan Daerah
  - Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana.
- ) Perencanaan Pembangunan Daerah
  - Penetapan RPJMD
  - Penyusunan Rancangan RKPD;
  - Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
  - Penetapan RKPD.
- 10) Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi.
  - Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah;
  - Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah;
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
  - Pembinaan Kabupaten Sehat.
- 11) Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
  - Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya;
  - · Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
  - Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan;
  - Pembinaan Kabupaten Sehat.
- 12) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
  - Koordinasi Penyusunan Masterplan Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
  - Koordinasi Pengendalian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan program dan kegiatan di atas ditandai dengan beberapa indikator pencapaian sebagai berikut:

- a. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Lima Puluh Kota telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011.
- b. Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPJMD 2016-2021 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).
- c. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017, (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 19).
- d. Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
   Dari 503 Program RPJMD yang harus dilaksanakan di
   Kabupaten Lima Puluh Kota, sebanyak 503 Program atau
   100% terlaksana.

# 33. URUSAN KEUANGAN

# \* Badan Keuangan

Urusan Keuangan diselenggarakan oleh **Badan Keuangan** dengan alokasi dana sebesar Rp.7.526.388.000,- dan terrealisasi sebesar Rp.6.927.122.968,- atau 92,04%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan Analisa Standar Belanja;
- Penyusunan Standar Satuan Harga:
- Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peningkatan Manajamen Aset / Barang Daerah;
- Peningkatan Manajemen Investasi Daerah;
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD;
- Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD;
- Rekonsiliasi Data Akuntansi;
- Pemutakhiran Data Aset Daerah;
- Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah;
- Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah;
- Penetapan Pajak dan Retribusi;
- Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop;
- Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak;
- Pendataan, Pemutakhiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi;
- Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pendapatan Daerah (Penagihan);
- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
- Monitoring dan Evaluasi Pendapatan daerah;
- Penyusunan Laporan Keuangan Daerah;
- Penyusunan KUA dan PPAS;
- Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah.
- Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota
  - Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota;
  - Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
  - Penyuluhan Pajak Daerah;
  - Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah;
  - Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH;
  - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH;
  - Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kab. Lima Puluh Kota;
  - Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah;
  - Pemeriksaan Pajak Daerah;
  - Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong.

# 34. URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia

Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian serta Diklat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.3.996.997.300,- dan realisasi keuangan Rp.3.453.946.307,atau 86,41% yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Fasilitasi Pindah / Purna Tugas
  - Pemulangan Pegawai Yang Pensiun.
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS

    Daerah
  - Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah.
- 7) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
  - · Penyusunan rencana Pembinaan Karir PNS
  - · Seleksi Penerimaan Calon PNS:
  - · Penempatan PNS;
  - Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS:
  - Pembangunan / Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
  - Pemberian Penghargaan Bagi PNS Berprestasi;
  - Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS:
  - Pemberian Bantuan Tugas Belajar Dan Ikatan Dinas;
  - Penyelenggaraan Diklat Teknis, Fungsional dar Kepemimpinan;
  - Fasilitasi Pembuatan Karis / Karsu, Taspen dan Taperum;
  - Pemutakhiran Data PNS;
  - Penyusunan Kebutuhan ASN Sistem Elektronik;
  - Penegakan Disiplin Pegawai / ASN.

## 35. URUSAN SEKRETARIAT

# Bagian Tata Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Tata Pemerintahan Umum** dengan alokasi dana sebesar Rp.787.881.064,- dan terealisasi sebesar Rp.694.341.626,- atau 88,12%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - Kegiatan Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Masyarakat.
  - Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah.
  - Kegiatan Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya.
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  - Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
  - Kegiatan Penamaan Rupa Bumi.
  - Kegiatan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

    Daerah
- 3) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi terhadap Layanan Publik:
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Paten Bagi Aparatur Kecamatan;
- 4) Penataan Daerah Otonomi Baru
  - Kegiatan Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Antar Daerah.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah.
- 6) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

• Kegiatan Pemberian Penghargaan bagi Camat Berprestasi.

#### Bagian Hukum

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Hukum** dengan alokasi dana sebesar Rp.921.116.650,- dan terealisasi sebesar Rp.877.921.399,- atau 95,31%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.
  - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - Kegiatan Publikasi Peraturan Perundang-Undangan;
  - Kegiatan Evaluasi dan Pengawasan Produk Hukum Nagari;
  - Kegiatan Desiminasi dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah.

## \* Bagian Organisasi

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Organisasi** dengan alokasi dana sebesar Rp.592.159.500,- dan terealisasi sebesar Rp.584.147.391,- atau 98,64%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- 2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
  - Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS;
- 3) Program Reformasi Birokrasi
  - Kegiatan Resktrukturisasi/Penataan Tugas dan Fungsi SKPD.

# \* Bagian Perekonomian

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Perekonomian** dengan alokasi dana sebesar Rp.781.278.652,-dan terealisasi sebesar Rp.757.326.109,- atau 96,93%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.
  - Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi.
  - Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / KUD
- Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
  - Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
- Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanar Perdagangan
  - Kegiatan peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
  - Kegiatan koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan .
- 4) Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- Kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
  - Kegiatan koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA.
- 6) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
  - Kegiatan peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.
- 7) Program Pengembangan Data/Informasi dan Statistik Daerah
  - Kegiatan pengolahan, updating dan analisa data statistik daerah.
- 8) Program Pengembangan Kemitraan
  - Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata

#### Bagian Kerjasama

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Kerjasama** dengan alokasi dana sebesar Rp.352.640.200,- dan terealisasi sebesar Rp.347.964.100,- atau 98,67%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
  - Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Perkuatan Kerjasama Antar Daerah Pada Bidang Ekonomi.
  - Kegiatan Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah.
  - Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama dengan dunia usaha/lembaga.

#### \* Bagian Administrasi Pembangunan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Administrasi Pembangunan** dengan alokasi dana sebesar Rp.662.092.665- dan terealisasi sebesar Rp.589.426.350- atau 89,02%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.
  - Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penyelenggaraan dan pengaturan system pengendalian intern.
  - Kegiatan Penyusunan Format Standar Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Penilaian dan Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa.
  - Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD.
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Pelatihan, Bimtek dan Workshop ULP.
- 3) Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi
  - Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha).
  - Kegiatan Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi (orang perseorangan, badan usaha).

# \* Bagian Kesejahteraan Rakyat

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Kesejahteraan Rakyat** dengan alokasi dana sebesar Rp.3.706.391.900,- dan terealisasi sebesar Rp.3.526.052.873,-atau 95,13%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Peningkatan Pemahamaan Keagamaan Masyarakat
  - Kegiatan Penyelenggaraan Even-Even Keagamaan.
  - Kegiatan Peningkatan Manajemen Organisasi dar Kompetensi Pembimbing Lembaga Didikan Subuh.
  - Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).
- 2) Program Pembinaan Keagamaan Masyarakat
  - Kegiatan Safari Ramadhan.
- 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
  - Kegiatan Peningkatan Jejaring Kerjasama Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Masyarakat.
  - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat.
  - Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan dan Lomba-Lomba UKS.
- 4) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya di Masyarakat
  - Kegiatan Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya.
  - Peningkatan Nilai-nilai Budaya dan Keagamaan.

# **&** Bagian Umum dan Perlengkapan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Umum dan Perlengkapan** dengan alokasi dana sebesar Rp.12.163.589.660,- dan terealisasi sebesar Rp.10.739.811.675,- atau 88,29%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

- Kegiatan penyedia jasa surat menyurat.
- Kegiatan Penyedia jasa komunikasi sumber air dan listrik.
- Kegiatan penyedia jasa kebersihan kantor.
- Kegiatan penyedia alat tulis kantor.
- Kegiatan penyedia barang cetakan dan penggandaan.
- Kegiatan penyedia komponen instalasi listrik.
- · Kegiatan penyedia makan dan minum.
- Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
- Kegiatan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
   Kegiatan pengadaan kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas.
  - Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor.
  - Kegiatan pengadan mebeleur.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
  - Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
  - Kegiatan rehab sedang berat rumah jabatan.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Kegiatan pengadaan pakaian kerja lapangan beserta kelengkapannya.
- Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
  - Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara.
  - Kegiatan kunjungan kerja/inspeksi Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah.
  - Kegiatan peningkatan kapasitas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - Kegiatan layanan keprotokoleran kunjungan kerja kepala daerah/wakil kepala daerah.
- 5) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Kegiatan Bimbingan Teknis Keprotokoleran.

# **&** Bagian Humas dan Pemberitaan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Humas dan Pemberitaan** dengan alokasi dana sebesar Rp.1.398.609.000,- dan terealisasi sebesar Rp.1.395.034.090,- atau 99,74%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
  - Kegiatan Pembinaan dan Pengambangan Jaringan Komunikasi dan Informasi.
- 2) Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah.
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
  - Kegiatan Penyebarluasan Informasi Yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat.

## ❖ Bagian Keuangan

Urusan Pemerintahan diselenggarakan oleh **Bagian Keuangan** dengan alokasi dana sebesar Rp.755.939.300,- dan terealisasi sebesar Rp.730.669.740,- atau 96,65%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
  - Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran.
  - Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

# 36. URUSAN SEKRETARIAT

# Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Urusan Sekretariat diselenggarakan oleh **Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.23.572.683.880,- dan realisasi keuangan

Rp.22.138.245.199,- atau 93,91%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
  - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
  - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
  - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
  - Penyediaan Alat Tulis Kantor
  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - Penyediaan Makanan dan Minuman
  - Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
  - · Pembangunan gedung Kantor
  - Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
  - Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan
  - Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
  - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - Pendidikan dan Pelatihan Formal
  - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
  - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- 6) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik
- 7) Penataan Peraturan Perundang-Undangan
  - Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang Undangan
  - Publikasi Peraturan Perundang-Undangan
- 8) Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
  - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
  - Hearing / Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tokoh Agama
  - Rapat Rapat alat Kelengkapan Dewan
  - Rapat Rapat Paripurna
  - Kegiatan Reses
  - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD
  - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

## 37. URUSAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

## \* Inspektorat

Penyelenggaraan Urusan Pengendalian dan Pengawasan pada **Inspektorat** dilaksanakan dengan alokasi dana sebesar Rp.3,143,587,650,- dan realisasi keuangan Rp.2.655.638.921,- atau 84,47%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Program Pelayanan Adm Perkantoran
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik
  - Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
  - Penyediaan jasa kebersihan kantor
  - Penyediaan alat tulis kantor
  - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  - Penyediaan komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundangundangan
- Penyediaan Makanan dan Minuman
- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
- 2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
  - · Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
  - Pengadaan Mebeleur;
  - Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional;
  - Pemeliharan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
  - Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeleur.
- 3) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
  - Pendidikan dan pelatihan formal.
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
  - Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
  - Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
  - · Koordinasi Pengawasan Yang lebih komprehensif;
  - Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
  - Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.
- Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas
  - Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
  - Pengendalian gratifikasi dilingkungan Pemerintah
- 7) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
  - Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik
- Program mengintensifikasi penanganan pengaduan masyarakat
  - Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

# 38. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

# ❖ Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Urusan Pemerintahan Umum diselenggarakan oleh **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik** dengan alokasi dana sebesar Rp.2.216.220.060,- dan realisasi keuangan Rp.2.044.825.808 atau 92,26%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 5) Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama;
  - Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat;
  - Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa;
  - Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- 6) Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
  - Fasilitasi pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Kegamaan Lainnya Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
  - Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
  - Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta Dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan;
  - Koordinasi dan Fasilitasi Kominda.
- 7) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
  - Penyuluhan Pencegahan Peredaran atau Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.
- 8) Pendidikan Politik Masyarakat
  - Penyuluhan Kepada Masyarakat;

- Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;
- · Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

#### 39. KECAMATAN

#### \* Kecamatan Harau

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Harau** dengan alokasi dana sebesar Rp.1.045.368.570,- dan realisasi keuangan Rp.992.171.929,- atau 94,91%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- 4) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 5) Peningkatan Keberdayaan masyarakat Pedesaan
  - Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangunan Desa
  - Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah pembangunan Desa
- 7) Optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi;
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 8) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

## ❖ Kecamatan Luak

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Luak** dengan alokasi dana sebesar Rp.716.943.000,- dan realisasi keuangan Rp.682.656.088,- atau 95,22%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- 3) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan;
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa;
- 5) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

   Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- 6) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

# ❖ Kecamatan Lareh Sago Halaban

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Lareh Sago Halaban** dengan alokasi dana sebesar Rp.803.211.900,- dan realisasi keuangan Rp.685.438.087,- atau 85,34%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
  - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
- 4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 7) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

# \* Kecamatan Situjuah Limo Nagari

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Situjuah Limo Nagari** dengan alokasi dana sebesar Rp.638.450.100,- dan realisasi keuangan Rp.621.171.172,- atau 97,29%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
  - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
- 4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
  - Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 7) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - · Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

# Kecamatan Pangkalan Koto Baru

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Pangkalan Koto Baru** dengan alokasi dana sebesar Rp.786.743.500,- dan realisasi keuangan Rp.693.808.354,- atau 88,19%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

- Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
  Pedesaan
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 6) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 7) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- 8) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

# \* Kecamatan Payakumbuh

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Payakumbuh** dengan alokasi dana sebesar Rp.636.880.750,- dan realisasi keuangan Rp.582.909.651,- atau 91,53%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Belanja Jasa Lembaga (keagamaan, kepegawaian, kebudayaan, kebersihan, pendidikan)
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 5) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 6) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

# \* Kecamatan Akabiluru

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Akabiluru** dengan alokasi dana sebesar Rp.549.536.000,- dan realisasi keuangan Rp.500.718.013,- atau 91,12%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
- Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 7) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik

- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik:
- Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
- Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

## \* Kecamatan Guguak

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Guguak** dengan alokasi dana sebesar Rp.820.502.500,- dan realisasi keuangan Rp.786.182.614,- atau 95,82%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 5) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 6) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya

# Kecamatan Kapur IX

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Kapur IX** dengan alokasi dana sebesar Rp.862.274.000,- dan realisasi keuangan Rp.851.503.799,- atau 98,75%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Disiplin Aparatur
- 4) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 6) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemnag dan Peningkatan Pelayanan
  - Bimbingan Supervisi dan pengawasan dana nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
  - Monev dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesos Lainnya.
- 7) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
    Pedesaan
- 8) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 9) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 10) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

# Kecamatan Suliki

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Suliki** dengan alokasi dana sebesar Rp.642.527.500,- dan realisasi keuangan Rp.589.952.257,- atau

- 91,82%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:
- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD;
  - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - · Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa
- 7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
- 8) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

## \* Kecamatan Bukik Barisan

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Bukik Barisan** dengan alokasi dana sebesar Rp.708.909.901,- dan realisasi keuangan Rp.648.093.965,- atau 91,42%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 4) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
    Pedesaan
- 5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 7) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

# Kecamatan Mungka

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Mungka** dengan alokasi dana sebesar Rp.694.995.850,- dan realisasi keuangan Rp.621.141.196,- atau 89,37%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD:
- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 8) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

## \* Kecamatan Gunuang Omeh

Urusan Pemerintahan Umum dan Kecamatan diselenggarakan oleh **Kecamatan Gunuang Omeh** dengan alokasi dana sebesar Rp.508.450.580,- dan realisasi keuangan Rp.490.947.658,- atau 96,56%, yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
  - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- 5) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
  - Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan.
- 6) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
  - Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa.
- 7) Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
  - Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN).
- 8) Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Peningkatan Pelayanan Publik
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Penyusunan APB Nagari, Laporan Keuangan Nagari, LKPJ dan Publik;
  - Bimbingan Supervisi dan Pengawasan Dana Nagari;
  - Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
  - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Sosial, Raskin dan Kesejahteraan Sosial Lainnya.

# TUGAS PEMBANTUAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah di atur bahwa hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah yaitu dengan menggunakan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Asas Desentralisasi yaitu merupakan penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat kemudian menjadi daerah, Asas Dekonsentrasi yaitu terjadi pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggungjawab urusan pemerintahan umum di wilayahnya. Sedangkan asas Tugas Pembantuan terjadi penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah

Pusat atau dari pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah propinsi.

Kegiatan pembangunan Tugas Pembantuan merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan atas pembiayaan yang bersumber dari APBN dan pinjaman/bantuan luar negeri. Pertanggungjawaban dalam Tugas Pembantuan ini prinsipnya adalah penerima Tugas Pembantuan harus bertanggungjawab kepada pemberi penugasan.

Pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan di atur dengan Peraturan Pemerintah, tetapi sampai saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum tersusun sehingga pelaksanaan nya masih mengacu pada PP no. 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kementerian/Lembaga pada saat peralihan ini sangat selektif dalam memberikan penugasan kepada Pemerintah Daerah, hal ini disebabkan karena adanya tumpang tindih urusan dalam Tugas Pembantuan, oleh karena itu mulai tahun 2016 terjadi perubahan mekanisme dari Tugas Pembantuan beralih menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun Non Fisik.

Seiring dengan adanya aturan tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2017 hanya mendapatkan 3 Milyar rupiah yang hanya dilaksanakan oleh 1 Perangkat Daerah. Sedangkan pada tahun 2018 ini, Kabupaten Lima Puluh Kota sama sekali tidak mendapatkan Dana Tugas Pembantuan karena sudah dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) baik dalam bentuk DAK Fisik (DAK Reguler dan DAK Penugasan), maupun DAK Non Fisik.

# PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Dengan terjadinya perubahan undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah dari Undang-Undang No. 32 tahun 2004 menjadi Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah merombak jenis-jenis urusan yang merupakan kewenangan dari pemerintah daerah itu sendiri. Dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan konkuren yang dijabarkan ke dalam urusan wajib pelayanan dasar dan non dasar serta urusan pilihan. Sementara dari sisi kerjasama, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan untuk melakukan kerjasama tersebut sepanjang untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi jalannya roda pemerintahan di daerah yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan publik.

Sebagaimana yang telah di amanatkan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014 yang tercantum dalam pasal 363 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan :

- 1. Daerah lain;
- 2. Pihak ketiga; dan/atau
- 3. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah sebagai penjabaran dari UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut di atas, Kerjasama Daerah dikategorikan menjadi :

- 1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD);
- 2. Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK);
- Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL);
- 4. Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL).

# KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN

Kerjasama daerah dengan daerah lain dalam arti lain kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 yaitu antara lain :

 Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan RSUD Achmad Mukhtar Bukittinggi tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik Nomor: 139/03/KS/RSUD AD/I/2018 dan Nomor: 445/00037 a/RSAM/I/2018.

## Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan pasien terhadap pemeriksaan penunjang diagnostik.

## Tujuan Kerjasama:

Tersedianya pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan oleh pasien RSUD dr Achmad Darwis.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

 Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Mukhtar Bukittinggi dengan RSUD dr. Achmad Darwis tentang Pelayanan Refeal Dokter Spesialis Radiologi, Nomor: 445/00055/RSAM/I/2018 dan Nomor: 139/04/KS/ RSUD AD/I/2018

# Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan pasien terhadapo pelayanan dokter Spesialis Radiologi di RSUD dr Achmad Achmad Mukhtar.

#### Tujuan Kerjasama:

Tersedianya pelayanan dokter spesialis Radiologi yang dibutuhkan oleh pasien RSUD dr. Achmad Mukhtar Bukittinggi.

#### Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

3. Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Rumah Sakit Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Penyediaan dan Pengolahan Darah, Nomor : 139/05/KS/RSUD AD /I/2018 dan Nomor : 445/004ak/PKS/RSUD-PYK/2018.

#### Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan penyediaan dan Pengolahan darah.

## Tujuan Kerjasama:

Tersedianya pelayanan penyediaan dan pengolahan darah yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr. Achmad Darwis dan di RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

4. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RSUD dr Adnan WD Payakumbuh tentang Rujukan Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, Nomor 139/06/KS/RSUD-AD/I/2018 dan Nomor 445/004aj/PKS-/RSUD-PYK/2018 Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan pasien terhadap pemeriksaan penunjang diagnostik.

# Tujuan Kerjasama :

Tersedianya pemeriksaan penunjang diagnostik yang dibutuhkan oleh pasien RSUD dr Achmad Darwis dan di RSUD drr.Adnan WD Payakumbuh.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

 Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr Achmad Darwis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RSUD dr Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Referal Dokter Spesial Syaraf, Nomor: 139/07/KS/BLUD-RSUD-AD/I/2018 dan Nomor: 445/ /PKS/RSUD-PYK/2018. Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter spesialis syaraf di RSUD dr Achmad Darwis.

# Tujuan Kerjasama:

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Syaraf dari RSUD Adnan Achmad WD Payakumbuh.

## Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

6. Perjanjian kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi tentang Pelayanan Refeal Dokter Spesialis Anak , Nomor : 139/08/KS/ BLUD-RSUD/AD/I/2018 dan Nomor : 440/0239/DKK/I/2018

## Maksud kerjasama:

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter Spesialis Anak di RSUD dr. Achmad Darwis.

## Tujuan Kerjasama:

Memenuhi dan Meningkatkan pelayanan di RSUD dr. Achmad Darwis terutama pelayanan Spesialistik Anak dari Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi.

## Ruang Lingkup Kerjasama:

Penugasan Dokter Spesialis Anak milik Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi untuk ditugaskan ke RSUD dr. Achmad Darwis.

## Jangka Waktu:

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pemerintah Kota Padang dan Pemerintah Kota Pariaman dan Pemerintah Kota Solok dan Pemerintah Kota Sawah Lunto tentang Pengembangan Pembangunan Destinasi Pariwisata Nomor: 120-11/MoU/GSB-2018, Nomor: 120.23/1820/PMOTDA/2018, Nomor: 100/008/KSD/2018, Nomor: 139/25/BLK/2018, Nomor: 5/KB/BTD-2018, Nomor: 447/1, Nomor: 130/472/SETDA, Nomor: 183.17/A/HUK-PDG/2018, Nomor: 07/HUK-NK/2018, Nomor: 180/5/HUK-2018 dan Nomor: 134.4/12/HUK-HAM/SWL/2018.

# Maksud Kerjasama:

Sebagai acuan bagi para pihak untuk melakukan kerjasama tentang Pengembangan Pembangunan Destinasi Pariwisata.

# Tujuan Kerjasama :

- a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta pelaku industri pariwisata;
- b. Mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat; dan
- c. Untuk meningkatkan pengembangan pembanguna kepariwisataan.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Meliputi Pengembangan Pembangunan Sarana dan Prasarana wisata pada Destinasi Pariwisata.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Dilaksanakan untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani.

8. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan RSUD dr. Adnan WD Payakumbuh tentang Pelayanan Referal Dokter Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi, Nomor : 139/32/KS/BLUD-RSUD AD/IX/2018 dan Nomor : 445/796/PKS/RSUD-PYK/2018. Maksud Kerjasama :

Memenuhi kebutuhan pelayanan dokter spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi di RSUD dr. Achmad Darwis.

# Tujuan Kerjasama:

Memenuhi dan meningkatkan pelayanan di RSUD dr Achmad Darwis terutama pelayanan spesialistisk kedokteran fisik dan rehabilitasi dari RSUD Adnan WD Payakumbuh.

Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal 3 September 2018 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

9. Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tentang Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Maksud Kerjasama:

Sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan kerjasama terkait Perdagangan Komoditas Barang Kebutuhan Pokok Antara Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

# Tujuan Kerjasama:

Untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat Sumatera Barat secara umumnya dan mendistribusikan barang kebutuhan pokok dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit secara merata keseluruh wilayah Sumatera Barat sebelum di perdagangkan ke luar provinsi.

### Ruang Lingkup Kerjasama:

- a. Ketersediaan pasokan;
- b. Keterjangkauan harga;
- c. Kelancaran Distribusi;
- d. Komunikasi Efektif.

#### Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani.

# 6.1.2. KERJASAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA

Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, dikembangkan berdasarkan pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi langsung oleh pemerintah daerah yang bersangkutan karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, yang antara lain dicapai melalui:

- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
- 2. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak swasta;
- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BUMN / BUMD:
- Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan LSM / masyarakat; dan

Kerjasama antar daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 yaitu antara lain :

1. Nota Kesepahaman antara Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Propinsi Sumatera Barat, Nomor: 139/01/KS-LK/I/2018 dan Nomor: 974/TU-28/BLK/I/2018

# Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan parameter pengujian kualitas lingkungan

## Tujuan Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan dalam proses penilaian AMDAL untuk usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani.

2. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad darwis dengan Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia (UTD PMI) Kota Bukittinggi tentang Layanan Penyediaan Darah, Nomor: 139/02/KS-LK/I/2018.

## Maksud Kerjasama:

Memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanar penyediaan darah.

## Tujuan Kerjasama :

Tersedianya layanan darah yang dibutuhkan oleh pasien di RSUD dr Achmad Darwis.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dengan tidak mengurangi hak masing-masing pihak untuk mengakhirinya.

3. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota dengan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Sumatera Barat , Nomor : 139/09/PKS/I/2018 dan Nomor : 974/TU-28/BLK/I/2018.

# Tujuan Kerjasama:

- a. Mendapatkan hasil pengujian yang lebih lengkap dengan parameter uji kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Memenuhi salah satu persyaratan dalam penerbitan rekomendasi Lisensi Komisi Penilai AMDAL (KPA) Kabupaten Lima Puluh Kota oleh Gubernur Sumatera Barat.

## Ruang Lingkup:

- a. Melakukan Pengujian parameter kualitas lingkungan air (air, udara dan tanah) dari :
  - Kegiatan Pemantauan Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota
  - Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan sedang dalam proses penilaian AMDAL oleh KPA Kabupaten Lima Puluh Koya dengan rujukan dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - Parameter uji disesuaikan dengan rujukan dari Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman Kabupaten Lima Puluh Kota.

## Jangka Waktu:

Berlaku 1 (satu) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan atas kesepakatan para pihak.

4. Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Kerja Sama di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Dalam Penanggulangan Bencana, Nomor: 002.A/BNPB.02/2018 dan Nomor 139/11/BLK-KS/II/2018.

# Maksud Kerjasama:

Meningkatkan serta memanfaatkan kemampuan dan potensi secara optimal, dan berkesinambungan melalui kegiatan penanggulangan bencana yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi para pihak.

# Tujuan Kerjasama :

Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan penguatan kelembagaan daerah bidang pengurangan resiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan dalam penaggulangan bencana.

# Ruang Lingkup Kerjasama :

Meliputi penyelenggaraan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana yang mencakup kegiatan penguatan kelembagaan daerah bidang pengurangan resiko bencana, pemberdayaan masyarakat dan kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

 Perjanjian Kerjasama antara Sub Divre Bukitinggi dengan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Titik Distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera Bagi Keluarga Penerima Manfaat Tahun 2018 Nomor: 005/04A00/02/2018 dan Nomor: 139/12/PKS/DINSOS-LK/II/2018

# Maksud Kerjasama :

Mewujudkan Keterpaduan yang saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Sub Divre Bulog Bukittiggi.

# Tujuan Kerjasama:

Untuk percepatan pelaksanaan Pendistribusian Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung upaya penanganan kemiskinan dengan memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki para pihak.

## Ruang Lingkup Kerjasama :

Penetapan Titik Distribusi Bantuan Sosial Beras Sejahtera bagi Keluarga Penerima Manfaat yang dilaksanakan oleh perum Bulog, Sub Divre Bukittinggi dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

 Perjanjian Kerjasama antara Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Bantuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor: 59/PKS/PDAM-LK/III/2018 dan Nomor: 139/15/KS/ULP-LK/III/2018

# Maksud Kerjasama:

Agar terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan akuntabel.

#### Ruang Lingkup Kerjasama:

Proses Pemilihan penyedia barang dan jasa pekerjaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Tahun 2018.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani.

7. Perjanjian Kerjasama antara Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Bantuan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 65/KEP-13.07.100.1/III/2018 dan Nomor : 139/14/KS/ULP-LK/III/2018

# Maksud Kerjasama:

Agar terciptanya proses pengadaan barang dan jasa yang efektif, efisien dan akuntabel.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Proses Pemilihan penyedia barang dan jasa pekerjaan Renovasi Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota

# Jangka Waktu Kerjasama:

Selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian kerjasama ini ditanda tangani.

8. Kesepahaman Bersama Kemitraan antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Majestic Buana tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor:/M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 139/16/BLK/2018.

# Tujuan Kerjasama:

- a. Menyatakan komitmen dan semangat positif bagi para pihak sesuai kewenangan, tugas, fungsi dan potensinya masing-masing, dalam rangka bersama-sama menjalin hubungan baik dalam Pengembangan dan Pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- b. Menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan produk unggulan kawasan Perdesaan (PRUKADES) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

# Ruang Lingkup kerjasama:

- a. Pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan daur ulang limbah plastik di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pemberdayaan dan pembinaan daur ulang limbah plastik;
- c. Perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan daur ulang limbah plastik;

- d. Pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama) sebagai pelaku usaha daur ulang limbah plastik di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota:
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia daerah di bidang penyelenggaraan daur ulang limbah plastik; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

## Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

- 9. Kesepahaman Bersama Kemitraan antara Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT Nusantara Coffee tentang Kemitraan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor: /M-DPDTT/KB/III/2018 dan Nomor: 139/17/BLK/2018. Tujuan Kerjasama:
  - a. Menyatakan komitmen dan semangat positif bagi para pihak sesuai kewenangan, tugas, fungsi dan potensinya masing-masing, dalam rangka bersama-sama menjalin hubungan baik dalam Pengembangan dan Pengelolaan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (PRUKADES) di Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - b. Menciptakan sinergi dengan prinsip saling menguntungkan di antara para pihak dalam pengembangan dan pengelolaan produk unggulan kawasan Perdesaan (PRUKADES) di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan.

## Ruang Lingkup kerjasama:

- a. Pemanfaatan, pengembangan dan pengelolaan tanaman kopi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. Pemberdayaan dan pembinaan petani;
- c. Perlindungan, pemeliharaan, pemulihan, serta peningkatan fungsi lahan budidaya pertanian;
- d. Pembinaan dan pendampingan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesa Bersama) sebagai pelaku usaha pertanian dan pertanian di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota:
- e. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia daerah di bidang penyelenggaraan pertanian; dan
- Kegiatan lain yang disepakati para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

# Jangka Waktu :

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan para pihak.

10. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Penggunaan Resiko Bencana Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB dengan BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penguatan Kelembagaan Daerah Bidang Pengurangan Resiko Bencana Tahun Anggaran 2018, Nomor: PKS.56/BNPB/PK.PRB/04/2018 dan Nomor: 139/18/KS-LK/IV/2018.

## Tujuan Kerjasama:

Terselenggaranya kegiatan penguatan kelembagaan daerah bidang pengurangan resiko bencana di Kabipaten Lima Puluh

# Ruang Lingkup Penjanjian Kerjasama:

Meliputi pelaksanaan kegiatan penguatan kelembagaan daerah bidang pengurangan resiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota berupa kegiatan Sekolah Gunung.

# Jangka Waktu Kerjasama :

Berlaku sejak tanggal di tanda tangani sampai dengan 31 Desember 2018.

11. Nota Kesepahaman Bersama antara Institut Seni Indonesia Padang Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis, Nomor : 001/IT7/KS/2018 dan Nomor : 139/19/BLK/2018.

# Maksud Kerjasama:

Sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak

# Tujuan Kerjasama:

Untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

## Ruang Lingkup Kerjasama:

- a. Promosi akademis, pengabdian kepada Masyarakat dan penelitian antara ISI Padang Panjang dengan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota serta pengembangan lembaga;
- b. Membangun Kabupaten Lima Puluh Kota dan minat yang sama berdasarkan sifat saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi;
- c. Saling bertukar informasi bidang pariwisata;
- d. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak;
- e. Melaksanakan aktivitas kerjasama dan konferensi nasional;
- f. Workshop dan proyek penelitian;
- g. Pembinaan guru-guru dan pengembangan seni di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- h. Pembinaan industri pariwisata;
- i. Pembinaan desa binaan di Kabupaten Lima Puluh Kota menuju industri kreatif;
- j. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia;
- k. Pemberdayaan lulusan ISI Padang Panjang;
- Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis; dan
- Maktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diakhiri atas persetujuan para pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

12. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Payakumbuh tentang Sewa Lahan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lokasi Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Nomor: PKS/013/PY/UM/06-2018 dan Nomor: 139/20/KS-LK/VI/2018.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Sewa Lahan milik Pihak Pertama yang akan digunakan oleh Pihak Kedua sebagai lahan untu lokasi Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Pihak Kedua.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pembayaran dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

 Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan PT Wastec International dan PT Noor Kemikal tentang Pengelolaan Limbah B3 Nomor : 139/21/KS/BLUD-RSUD/AD/VI/2018, Nomor : 101/WI-SPKLB3/II/2018 dan Nomor : 052/MDU-NAK/RSUD-P/II/2018.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Pengolahan dan Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa fase padat dan fase cair

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.

 Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr Achmad Darwis dengan PT Noor Annisa Kemikal tentang Pengangkutan Limbah B3 Nomor : 139/22/KS/BLUD-RSUD/AD/VI/2018.

Ruang Lingkup Kerjasama:

Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa fasu padat dan fase cair

## Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku efektif terhitung sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019.

15. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan PT. Gema Putra Buana tentang Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Nomor : 185/RSUDAD/6pb/VII/2018 dan Nomor : 139/26/KS/RSUD-AD/2018.

## Ruang Lingkup Kerjasama:

Melakukan pengangkutan limbah dengan spesifikasi berupa Limbah Klinis Infeksius dengan kode Limbah A337-1

## Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018

16. Perjanjian Kerjasama antara RSUD dr. Achmad Darwis dengan PT Semen Padang dan PT. Gema Putra Buana tentang Penanganan Limbah B3 Nomor : 184/RSUDAD/SP/6pb/VII/2018 dan Nomor : 139/27/KS/RSUD-AD/2018.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Melakukan pengangkutan limbah dengan spesifikasi berupa Limbah Klinis Infeksius dengan kode Limbah A337-1

#### Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan 8 Oktober 2018

17. Perjanjian Kerjasama antara BKPSDM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pusat Layanan Psikologi UNP tentang Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial Bagi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor: 139/33/KS/BKPSDM-LK/IX/2018 dan Nomor: 208-B/PLP-UNP/KS/X/2018. Ruang Lingkup Kerjasama:

Pelaksanaan Penilaian Kompetensi Manajerial Bagi Peserta Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku 20 (dua puluh ) hari kerja sejak pelaksanaan Penilaian Kompetensi.

18. Perjanjian Kerjasama antara STIKes YARSI SUMBAR Bukittinggi dengan RSUD dr. Achmad Darwis tentang Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Praktek Lapangan di RSUD dr. Achmad Darwis Nomor : 1282/STIKes-Yarsi/VIII-2018 dan Nomor : 139/44/Kerjasama-LK/XI/2018.

# Maksud Kerjasama

Sebagai pedoman kesepakatan dalam kerjasama yang saling menguntungkan dalam operasional kegiatan yaitu Prodi S1 Keperawatan, Prodi Ners, Prodi D III Keperawatan dan Prodi D III Kebidanan.

# Tujuan Kerjasama :

Untuk mengatur organisasi, personalia dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan dan pengelolaan, guna memperoleh efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas serta mencapai tujuan akhir yakni meningkatkan mutu pelayanan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia tenaga kesehatan Indonesia.

## Ruang Lingkup Kerjasama:

Menyangkut kegiatan praktik lapangan di STIKes Yarsi Sumbar Bukittinggi yaitu Prodi S1 Keperawatan, Prodi Ners, Prodi D III Keperawatan dan Prodi D III Kebidanan.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

19. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kejaksaan Negeri Payakumbuh dan Kepolisian Resor 50 serta Kepolisian Resor Payakumbuh tentang Koordinasi APIP dengan APH dalam penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 139/45/Kerjasama-LK/XI/2018, Nomor: B-2472/N.3.12/Fs.1/11/2018, Nomor: B/1624/XI/2018 dan Nomor: B/46/XI/2018.

## Maksud Kerjasama:

Sebagai pedoman operasional bagi Para Pihak dalam melakukan Koordinasi penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## Tujuan Kerjasama :

Memperkuat sinergitas kerja sama di antara para pihak dalam melakukan koordinasi penanganan laporan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangak mewujudkan tujuan otonomi daerah.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

- a. Tukar menukar data dan/atau informasi;
- b. Mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

#### Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak.

20. Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang Sewa Ruang untuk Kantor Kas dan ATM Bank Nagari pada Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: PKS/066/PY/UM/12-2018 dan Nomor: 139/47/Kerjasama-LK/XI/2018.

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Sewa Ruang milik Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang akan digunakan oleh PT. BPD Sumbar sebagai lahan untuk lokasi Kantor Kas dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) PT. BPD Sumbar.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 15 November 2017 sampai dengan tanggal 15 November 2019.

 Nota Kesepahaman antara Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dengan Bupati Lima Puluh Kota tentang Pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari PTT Kementrian Kesehatan Nomor: 139/53/Kerjasama-LK/XII/2018.

# Tujuan Kerjasama:

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dari PTT Kementrian Kesehatan

# Ruang Lingkup Kerjasama:

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pelaksanaan pengadaan CPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Kota untuk kebutuhan jabatan dokter, dokter gigu dan/atau bidan dari PTT Kementrian Kesehatan yang telah mengikuti seleksi tahun 2016 dan berusia paling tinggi 40 tahun pada saat pertama diangkat sebagai PTT Kementerian Kesehatan.

# Jangka Waktu Kerjasama:

Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan para pihak.

# 6.1.3. KERJASAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI

Untuk tahun 2018, Kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri baru dilaksanakan dalam tahap penjajakan kerjasama dengan Perantau Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di Malaysia untuk kerjasama di bidang Kebudayaan serta promosi potensi daerah yang dalam perencanaan akan dilaksanakan pada tahun 2019.

# 6.1.4. KERJASAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR NEGERI

Untuk tahun 2018, Kerjasama daerah dengan Lembaga di Luar Negeri hingga Desember 2018 masih dalam wacana membangun kerjasama dalam bentuk bantuan hibah luar negeri yang masih dalam tahap konsultasi dan koordinasi dengan Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

#### \* KOORDINASI DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat 6 urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dan tidak diserahkan kepada pemerintah daerah, yang meliputi politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta keagamaan. Dalam penyelenggaraan keenam urusan pemerintahan tersebut, pemerintah pusat menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa, sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat ditingkatkan.

Melalui koordinasi vertikal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ditujukan untuk mencapai keselarasan, keserasian, dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal, dan antara instansi vertikal dengan dinas daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang optimal.

Forum Koordinasi yang ada di kabupaten Lima Puluh Kota diantara nya yaitu :

- FORKOPIMDA (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)
   Materi koordinasi yang dilakukan oleh FORKOPIMDA yaitu pengamanan kebijaksanaan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, penanganan dan pengamanan masalah aktual yang menyebabkan keresahan masyarakat,penyelesaian dan pengamanan masalah-masalah yang menonjol yang berkembang serta ide dan gagasan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat untuk bahan kebijakan di masa yang akan datang.
- KOMINDA (Komunitas Intelijen Daerah)
   Materi Koordinasi yang dilakukan oleh KOMINDA yaitu
   meliputi Situasi Kamanan Ketertiban Masyarakat di
   Kabupaten Lima Puluh Kota.
- 3. PAKEM (Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat) Materi Koordinasi yang dilakukan PAKEM yaitu Pengawasan dan Pemantauan dan Koordinasi tentang Aliran yang menyimpang yang menimbulkan keresahan di masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota
- 4. FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)
  Materi Koordinasi yang dilakukan oleh FKUB yaitu
  Koordinasi tentang Kerukunan Antar dan Intern Umat
  Bergama di Kabupaten Lima Puluh kota

Instansi yang terlibat dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Tahun 2018, yaitu :

- Polres Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kodim 0306/50 Kota
- Kejaksaan Negeri Payakumbuh

Instansi yang terlibat dalam Tim Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Tahun 2018, yaitu :

- Polres Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Kodim 0306/50 Kota

- Kejaksaan Negeri Payakumbuh
- Imigrasi Klas II Agam
- Binda Sumatera Barat

Instansi yang terlibat dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) tahun 2018 yaitu :

- Kejaksaaan Negeri Payakumbuh
- Polres Kabupaten Lima Puluh Kota
- Polres Payakumbuh
- Kodim 0306/50 Kota
- Binda Sumatera Barat
- Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Instansi yang terlibat dalam Tim Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2018 yaitu Kementerian Agama Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber dana dari forum koordinasi ini berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Jumlah Anggaran dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. FORKOPIMDA
b. KOMINDA
c. PAKEM
d. FKUB
: Rp. 530.293.000,: Rp. 142.342.740,: Rp. 407.488.200,: Rp. 74.735.000,-

Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah pegawai sebanyak 26 orang dengan Kualifikasi Pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 17 orang, D3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 6 orang, dan SLTP sebanyak 1 orang. Jumlah Pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan Pangkat dan Golongan yaitu Pembina Utama Muda/IV.c sebanyak 1 orang, Pembina TK.I/IV.b sebanyak 2 orang, Pembina/IV.a sebanyak 1 orang, Penata TK.I/III.d sebanyak 7 orang, Penata Muda/III.c sebanyak 1 orang, Penata Muda TK. I /III.b sebanyak 7 orang, Penata Muda/III.c sebanyak 3 orang, Pengatur Tk.I/II.d sebanyak 3 orang, Pengatur TK.I/II.d sebanyak 3 orang, Pengatur TK.I/II.d sebanyak 1 orang.

Jumlah Kegiatan Koordinasi dari Forum Koordinasi yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu, FORKOPIMDA sebanyak 12 kali, KOMINDA sebanyak 12 kali, PAKEM sebanyak 12 kali dan FKUB sebanyak 6 kali. Hasil dan manfaat dari forum koordinasi ini yaitu Terciptanya suasana yang aman, tenteram dan kondusif di wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kemudian dari hasil koordinasi yang dilakukan forum koordinasi ini akan disampaikan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam Mengambil Keputusan.

# \* PEMBINAAN BATAS WILAYAH

Kebijakan pembinaan batas wilayah dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang tentang Pembentukan Daerah dan untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan terkait batas daerah secara pasti, telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Pada pokoknya penegasan batas daerah tetap berpedoman pada batas daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Titik batas suatu daerah dengan daerah lain sebagai penegasan batas secara legalitas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan suatu Peraturan Menteri, yang memuat titik koordinat batas daerah yang dimuat dalam materi muatan batang tubuh Peraturan Menteri Dalam Negeri yang selanjutnya dituangkan dalam peta batas serta daftar titik koordinat yang tercantum dalam lampiran Permendagri dimaksud.

Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Penegasan batas daerah sebagaimana uraian diatas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat pada masyarakat.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode katrometrik dan/atau survei lapangan, dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas

daerah. Penegasan batas daerah dilakukan terhadap batas daerah baik di darat ataupun di laut.

## 6.3.1. KEGIATAN

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah melalui DAU dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.65.639.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.64.777.229,- atau 98,69% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Hasil yang telah dicapai sebelumnya dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, dan untuk tahun 2018 adalah terlaksananya koordinasi serta rapat-rapat dengan daerah-daerah yang berbatasan, terlaksananya konsultasi dengan pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pemerintah pusat.

## 6.3.2. REALISASI KEGIATAN

Sampai tahun 2018 telah ditetapkan sebanyak 4 (empat) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang menetapkan batas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan daerah-daerah yang berbatasan, yaitu:

- Permendagri Nomor 44 Tahun 2013 tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
- Permendagri Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;
- Permendagri Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Tanah Datar dan Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat; serta
- Permendagri Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat.

Kegiatan fasilitasi percepatan penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antar daerah melalui DAU dengan Alokasi Anggaran sebesar Rp.65.639.400,- dan realisasi keuangan sebesar Rp.64.777.229,- atau 98,69% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%. Keluaran dari kegiatan ini adalah:

 Fasilitasi percepatan penerbitan Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kota Payakumbuh;

# ❖ PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana pada tahun 2018 diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Sosial. Dari berbagai bencana yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, masih banyak yang belum tertanggulangi oleh pemerintah daerah. Berikut beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Rekap Bencana Tahun 2018

BULAN	JENIS BENCANA									T
	Banjir	Banjir Banda ng	Longso r	Samba rPetir	Pohon Tumba ng	Orang Hanyu t	Rumah Roboh	Angin Puting Beliun g	Orang Jatuh	Jumla h
JANUARI	1				1			1		3
FEBRUARI			1			1				2
MARET			3		3					6
APRIL	3				1			1		5
MEI			1		1			1		3
JUNI			1		1					2
JULI			2		3					5
AGUSTUS			4		1			1		6
SEPTEMBER			3						1	4
OKTOBER	3		1		2					6
NOVEMBER	11				2					13
DESEMBER	3		- 8							11
JUMLAH	21	0	24	0	15	1	0	4	1	66

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 2018

Kebijakan dan strategi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana dan menanggulangi pasca bencana adalah sebagai berikut :

1. Mengantisipasi Bencana:

- a. Membangun kesadaran masyarakat terhadap potensi bencana di daerah masing-masing;
- b. Menghindari kegiatan / aktivitas yang menimbulkan kerawanan munculnya bencana;
- c. Menjaga kelestarian hutan dan lingkungan;
- d. Membentuk tim relawan bencana di masing-masing nagari;
- e. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- f. Menambah jumlah personil Taruna Siaga Bencana;
- g. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi Taruna Siaga Bencana:
- h. Mengajukan permohonan pembentukan Kampung Siaga Bencana;
- i. Menjalin koordinasi dengan instansi terkait;
- j. Menjaga stok logistik di gudang logistic bencana Dinas Sosial;

#### 2. Penanggulangan Pasca Bencana:

Melakukan kajian cepat terhadap kejadian bencana, sehingga menghasilkan data yang akurat untuk memudahkan pendistribusian bantuan terhadap masyarakat yang terkena bencana

Jumlah Pegawai yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lima Puluh Kota kondisi tahun 2018 berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini. Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah pegawai BPBD Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 60 orang dengan kualifikasi pendidikan SLTA yaitu sebanyak 26 orang, D3 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 15 orang dan S2 sebanyak 2 orang. Pegawai dengan golongan II sebanyak 7 orang, golongan III sebanyak 15 orang dan golongan IV sebanyak 7 orang.

Ada beberapa kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan Kampung Siaga Bencana (KSB). Adapun bencana yang diperkirakan akan terjadi yaitu:

- Banjir
- Tanah Longsor / Pergerakan Tanah
- Angin Puting Beliung
- Kebakaran
- Kemarau
- Gempa Bumi

# ❖ PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Terhadap penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan OPD terkait lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan sinergi serta berkoordinasi juga dengan Instansi vertikal lainnya sehingga permasalahan-permasalahan terkait Trantibum dapat diatasi secara bersama-sama.

# **PENUTUP**

## PENUTUP

Demikianlah Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

# PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

# PRESTASI DAN PENGHARGAAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018

#### TINGKAT NASIONAL

- Penghargaan Manggala Karya kencana kepada Bupati Lima Puluh Kota
- Penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Pratama
- Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya kategori Pratama
- Peringkat III Penghargaan dari Kementerian PP dan PA dalam rangka Festival Inovasi dan Kreatifitas Forum Anak
- Kabupaten / Kota peduli HAM
- Sertifikat Pra-Sehatkan (50 buah)
- Sekolah ADIWIYATA (SMPN 1 LUAK)
- Program Kampung Iklim Utama (Jorong Koto Kociak Nagari Tujuah Koto Talago Kec. Guguak Kelompok Tani Baruah Anduriang Sepakat)
- Juara I Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya (Harfa Sakri,S.Pd,Gr)
- Terbaik Utusan Sumbar pada JPI Nasional (Novendri di Bangka Belitung)

# TINGKAT PROVINSI SUMATERA BARAT

- Ayah-Bunda Genre (ABG) Award kepada Bupati Lima Puluh Kota
- Terbaik III Pengelola KKBPK (Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga)
- Harapan II Duta Orang Tua Hebat (Akhrizal / Delfitri)
- Terbaik II Pengelola Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS Sejahtera)
- Juara III Pembina / pendamping pada Jambore dan Ajang Temu Kreatifitas Genre dan Kemah Bakti Saka Kencana Tk. Provinsi Sumatera Barat
- Juara III Lomba Pentas Kreasi Genre pada Jambore dan Ajang Temu Kreatifitas Genre dan Kemah Bakti Saka Kencana Tk. Provinsi Sumatera Barat
- Juara I Peduli Pariwisata Award
- Juara I Uni Favorit Sumbar
- ❖ Juara I Lomba FLS"N Cabang Lomba Kerawitan
- Tim Gala Siswa SMP Kabupaten Lima Puluh Kota (Ahmad Afandi / terpilih kejurnas)
- Juara II BPBD Terbaik 2 Nasional / Wilayah III
- Juara I Lomba Guru Berprestasi (Deni Susanti, S.Pd / Guru TK Annisa Kec. Lareh Sago Halaban)
- Juara II Lomba Pengawas TK Berprestasi (Devi Esisna, S.Pd / Pengawas TK Kec. Harau)
- Lomba Porseni IGTKI PGRI
  - Juara I Lomba bermain sambil bernyanyi (IGTKI Kec. Akabiluru)
  - Juara I Lomba finger Painting (Ismawati/TK Tunas Harapan Kec. Harau)
  - Juara I Lomba MTQ (TK Aisyiah Kec.Luak)
  - Juara I Lomba bercerita tanpa alat peraga (Elvi Elita/TK Al Falah Kec. Harau)
- Juara I OSN SD Tingkat Provinsi (Lowes Redwa Entomi)
- ❖ Juara I Lomba FLS"N Cabang lomba Karawitan
- Peringkat IV Tim Gala Siswa SMP Kab. Lima Puluh Kota
- Juara II Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi
- Juara I Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi
- Juara III Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi
- Terbaik I Suistainable Tourism Award (Pamong ISTA berkelaniutan)
- Juara II Pemuda Pelopor Bidang Agama, Sosial dan Budaya (Harfa Sakri, S.Pd,Gr)
- KEJURDA/KEJURNAS ATLETIK (3 emas, 2 perak, 1 perunggu)
- SOINA (Olahraga cacat)
  - Bocet (1 emas, 1 perunggu)
  - Renang (2 emas)
  - Atletik (1 perak)
- KEJURDA IMI

- Balap motor (1 emas, 1 perak, 1 perunggu)
- Juara I Sapi Simmental Dewasa Betina
- Juara II Anak Sapi Simmental Betina
- Harapan II Kambing PE Betina
- Harapan II Sapi PO Dewasa Betina
- Harapan III Sapi Bali Jantan
- Dewasa Jantan
- Juara I Hias Cempe
- ❖ Juara II Stand Pameran
- Juara I Lomba Lubuk Larangan Tingkat Provinsi Sumbar (Dilaksanakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera V)
- Harapan I Lomba Jingle Gemarikan Tk. Prov. Sumbar
- Harapan I Lomba Implementasi Gemarikan Pada Kurikulum PAUD Tk. Prov. Sumbar
- Harapan II Lomba Masak Serba Ikan Kategori Menu Kudapan Tk. Prov. Sumbar
- Sekolah Adiwiyata (SMP 2 Payakumbuh, SD 1 Durian Tinggi, SD 3 Koto Tangah Simalanggang)
- Program Kampung Iklim Utama (Jorong Koto Kociak Nagari Tujuah Koto Talago Kec.Guguak
- Kelompok Tani Baruah Anduriang Sepakat)
- Juara II Karang Taruna (Karang Taruna Nagari sarilamak)
- Lomba Pemanfaatan Lahan Pekarangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat
- ❖ Juara I Lomba Dapur Umum Pengurangan Risiko Bencana